



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR: 59/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN  
PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, huruf j, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 85/PUU-X/2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 282/KPU/VII/2012 Tentang Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS, tanggal 19 Juli 2012;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 81/BA/VI/2013 tanggal 1 Agustus 2013;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, dan Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Serta Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kubu Raya adalah DPRD di Kabupaten Kubu Raya.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kubu Raya, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
9. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para ketua dan para sekretaris gabungan partai politik atau sebutan lainnya, tingkat Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
10. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk dan didaftarkan oleh bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ke KPU Kabupaten Kubu Raya bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
11. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati baik yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara berpasangan sebagai satu-kesatuan;
12. Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya, Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
13. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
15. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin;
16. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
17. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi.

## **Pasal 2**

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya berpedoman kepada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektifitas.

## BAB II

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

#### Paragraf 1 Perlengkapan

#### Pasal 3

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa/Kelurahan terdiri atas :

- a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. spidol;
- e. ballpoint (selain warna hitam);
- f. lem perekat;
- g. ruang rapat.

#### Pasal 4

- (1) Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
- a. **Model D–KWK.KPU** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. **Model D1–KWK.KPU** untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. **Lampiran Model D1–KWK.KPU** untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
  - d. **Lampiran Model D1–KWK.KPU Ukuran Besar** untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
  - e. **Model D2–KWK.KPU** untuk Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
  - f. **Model D3–KWK.KPU** untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
  - g. **Model D4–KWK.KPU** untuk Surat pengantar;
  - h. **Model D5–KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan kotak suara dan Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari PPS;
  - i. **Model D6–KWK.KPU** untuk Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.

- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
  - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (4) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada pada formulir Lampiran D1–KWK.KPU ukuran besar.
- (5) Ballpoint untuk alat kerja.
- (6) Lem perekat digunakan untuk **menempel** sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS.
- (7) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil/tim kampanye, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, masyarakat serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara (Model C - KWK.KPU) dan sertifikat (Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.

## **Paragraf 2**

### **Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS**

## **Pasal 5**

- (1) PPS menerima hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari TPS dengan menggunakan formulir Model C9-KWK.KPU;
- (2) PPS sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari TPS pada hari yang sama setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPS.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di TPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

## **Paragraf 3**

### **Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat**

## **Pasal 6**

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Desa/Kelurahan oleh PPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPS belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.

#### **Pasal 7**

- (1) Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Pengawas Pemilu Lapangan mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, dicantumkan ketentuan :
  - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten Kubu Raya atau tingkat kecamatan kepada petugas PPS;
  - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPS;
  - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
  - d. tempat pelaksanaan rapat;
  - e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
  - f. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS.

#### **Paragraf 4 Penyiapan Ruang Rapat**

#### **Pasal 8**

- (1) PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPS tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan**

**Paragraf 1  
Penyiapan Bahan Rapat**

**Pasal 9**

Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS menyiapkan bahan rapat, antara lain :

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS di wilayah kerja PPS.
- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor.

**Pasal 10**

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri Model D-KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.

**Paragraf 2  
Pembagian Tugas**

**Pasal 11**

- (1) Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, dan Sekretariat PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- (2) Pembagian tugas Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
  - a. Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  - b. Dua anggota PPS, dan Personil Sekretariat PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara dari TPS di wilayah kerja PPS, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

**Paragraf 3**  
**Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara**

**Pasal 12**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dihadiri saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (2) Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dan tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, dengan kegiatan :
  - a. PPS dibantu oleh Sekretariat PPS memperlihatkan kotak suara berisi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1-KWK.KPU) dan dicatat kedalam formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU);
  - b. PPS dibantu oleh Sekretariat PPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU);
  - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah kerja PPS sampai selesai.
  - d. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS.
- (6) PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

**Paragraf 4**  
**Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat**

**Pasal 13**

- (1) PPS membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan. (Lampiran Model D1-KWK.KPU), berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat Desa/Kelurahan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPS.
- (5) PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut untuk :
  - a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
  - b. Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c. pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
  - d. PPK, sebanyak 1 (satu) rangkap.

**Pasal 14**

- (1) PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara tersegel berisi Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- (2) PPS menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS kepada PPK (Model D4-KWK.KPU).

**BAB III**  
**REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA**  
**DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**Bagian Kesatu**

**Persiapan**

**Paragraf 1**

**Perlengkapan**

**Pasal 15**

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :

- a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. spidol;
- e. ballpoint (selain warna hitam);
- f. lem perekat;
- g. ruang rapat.

**Pasal 16**

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas :
  - a. **Model DA-KWK.KPU** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b. **Model DA1-KWK.KPU** untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat kecamatan;
  - c. **Lampiran Model DA1-KWK.KPU** untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
  - d. **Lampiran Model DA1-KWK.KPU ukuran besar** untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
  - e. **Model DA2-KWK.KPU** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - f. **Model DA3-KWK.KPU** untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tingkat Kecamatan;

- g. **Model DA4-KWK.KPU** untuk Surat Pengantar;
  - h. **Model DA5-KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan kotak suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - i. **Model DA6-KWK.KPU** untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kecamatan.
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
  - (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
    - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
    - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
  - (4) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada pada formulir Lampiran DA1-KWK.KPU ukuran besar.
  - (5) Ballpoint untuk alat kerja.
  - (6) Lem perekat digunakan untuk **menempel** sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
  - (7) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di PPK.

## **Paragraf 2**

### **Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemungutan Suara**

## **Pasal 17**

- (1) PPK menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tingkat Desa/Kelurahan serta surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari TPS di seluruh wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model D5-KWK.KPU.
- (2) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rapat rekapitulasi di PPK di wilayah tersebut.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

### **Paragraf 3**

#### **Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat**

### **Pasal 18**

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) PPK menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

### **Pasal 19**

- (1) PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kecamatan serta PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
  - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tingkat Kabupaten Kubu Raya atau tingkat Kecamatan kepada petugas PPK;
  - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
  - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
  - d. tempat pelaksanaan rapat;
  - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
  - f. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi dari TPS dalam wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir; dan
  - g. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.

**Paragraf 4**  
**Persiapan Ruang Rapat**

**Pasal 20**

- (1) PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari PPS, PPK berkoordinasi dengan Camat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**

**Paragraf 1**  
**Penyiapan Bahan Rapat**

**Pasal 21**

Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain :

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di PPS dalam wilayah kerja PPK;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3); ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.

**Pasal 22**

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi, Panwaslu Kecamatan, serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir Seri Model DA-



KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DA-KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;

- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

## **Paragraf 2**

### **Pembagian tugas**

#### **Pasal 23**

- (1) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- (2) Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditentukan :
  - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
  - b. Keempat anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap desa/kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

## **Paragraf 3**

### **Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara**

#### **Pasal 24**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan.
- (2) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. PPK membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU);
  - b. PPK meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);

- c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tiap-tiap desa/kelurahan secara berurutan sampai selesai;
  - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, PPK mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat kecamatan oleh PPK (Model DA2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
- (4) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya kepada PPK.
  - (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya kepada PPK.
  - (6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

#### **Paragraf 4**

#### **Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat**

#### **Pasal 25**

- (1) PPK membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- (5) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut untuk :

- a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
- b. Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- c. pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- d. KPU Kabupaten Kubu Raya, sebanyak 1 (satu) rangkap.

#### **Pasal 26**

- (1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya kotak suara tersegel berisi :
  - a. Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
  - b. Berita Acara, catatan rekapitulasi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5).
- (2) PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat pengantar Model DA4-KWK.KPU.

### **BAB IV**

#### **REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

##### **Bagian Kesatu Persiapan**

##### **Paragraf 1 Perlengkapan**

#### **Pasal 27**

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Kubu Raya terdiri atas :

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul;
- c. segel pemilihan umum;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
- e. ruang rapat.

## Pasal 28

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari :
  - a. **Model DB-KWK.KPU** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
  - b. **Model DB1-KWK.KPU** untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 ditingkat KabupatenKUBU RAYA;
  - c. **Lampiran Model DB1-KWK.KPU** untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tingkat Kabupaten Kubu Raya;
  - d. **Model DB2-KWK.KPU** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di KPU Kabupaten Kubu Raya;
  - e. **Model DB3-KWK.KPU** untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di KPU Kabupaten Kubu Raya;
  - f. **Model DB4-KWK.KPU** untuk Surat Pengantar;
  - g. **Model DB5-KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan Berkas, Kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten Kubu Raya;
  - h. **Model DB6-KWK.KPU** untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di KPU Kabupaten Kubu Raya;
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
- (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya.
- (4) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.
- (5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Kubu Raya.

## Paragraf 2

### Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan

## Pasal 29

- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tingkat Kecamatan serta surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan dibuatkan Berita Acara, dengan menggunakan formulir Model DA5 - KWK.KPU.

- (2) KPU Kabupaten Kubu Raya sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten Kubu Raya di wilayah tersebut.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

### **Paragraf 3**

#### **Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat**

### **Pasal 30**

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) KPU Kabupaten Kubu Raya menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Kubu Raya, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Kubu Raya belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Kubu Raya.

### **Pasal 31**

- (1) KPU Kabupaten Kubu Raya sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/ undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten Kubu Raya serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Kubu Raya, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Kubu Raya, dicantumkan ketentuan :
  - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tingkat Kabupaten Kubu Raya dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten Kubu Raya;
  - b. pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten Kubu Raya;
  - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;

- d. tempat pelaksanaan rapat;
- e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
- f. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Kubu Raya.

**Paragraf 4**  
**Persiapan Ruang Rapat**

**Pasal 32**

- (1) KPU Kabupaten Kubu Raya dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Kubu Raya tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari PPK, KPU Kabupaten Kubu Raya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (4) KPU Kabupaten Kubu Raya mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS dan PPK.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**

**Paragraf 1**  
**Penyiapan Bahan Rapat**

**Pasal 33**

Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Kubu Raya menyiapkan bahan rapat antara lain :

- a. kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di PPK;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, *LCD Projector*.

**Pasal 34**

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan kegiatan :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, dan Panwaslu Kabupaten Kubu Raya serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Formulir Seri DB-KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

## **Paragraf 2**

### **Pembagian tugas**

#### **Pasal 35**

- (1) KPU Kabupaten Kubu Raya dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.
- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Kubu Raya, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

## **Paragraf 3**

### **Rekapitulasi Penghitungan Suara**

#### **Pasal 36**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kubu Raya yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Kubu Raya;
- (2) Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Kubu Raya (Model DB1-KWK.KPU);
  - b. KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tingkat Kabupaten Kubu Raya (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);

- c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tiap-tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai;
  - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Kubu Raya mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Kubu Raya (Model DB2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
- (4) Panwaslu Kabupaten Kubu Raya wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya kepada KPU Kabupaten Kubu Raya
  - (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya kepada KPU Kabupaten Kubu Raya
  - (6) KPU Kabupaten Kubu Raya wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

#### **Paragraf 4**

#### **Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat**

#### **Pasal 37**

- (1) KPU Kabupaten Kubu Raya membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya (Model DB-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Kubu Raya (Model DB1-KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Kubu Raya (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU).
- (2) Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Kubu Raya serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Kubu Raya kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Kubu Raya dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Kubu Raya dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) KPU Kabupaten Kubu Raya wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten Kubu Raya untuk :
  - a. saksi pasangan calon;
  - b. Panitia pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya;
  - c. ditempel di tempat umum.



### **Pasal 38**

KPU Kabupaten Kubu Raya mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten Kubu Raya.

### **Pasal 39**

KPU Kabupaten Kubu Raya menyerahkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi dan KPU dan *hardcopy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya.

### **Pasal 40**

- (1) KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada KPU Provinsi, menggunakan surat pengantar Model DB4-KWK.KPU dan kepada saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Kubu Raya dibuatkan tanda terima Model DB6-KWK.KPU.
- (2) KPU Kabupaten Kubu Raya wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C-KWK.KPU ) dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), Berita Acara (Model D-KWK.KPU), dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU), Berita Acara (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).

### **Pasal 41**

- (1) Setelah membuat Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya berkenaan adanya keberatan tersebut.
- (4) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilu, KPU Kabupaten Kubu Raya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :

- a. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak, KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
- b. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
  - 1) apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Kubu Raya melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (4) huruf a;
  - 2) apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten Kubu Raya :
    - a) melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditetapkan;
    - b) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
    - c) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
    - d) melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

## **BAB V**

### **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

#### **Pasal 42**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten..
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya dapat diulang apabila terjadi keadaan :
  - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
  - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi pasangan calon atau Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu Kabupaten Kubu Raya dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari

setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Kubu Raya.

### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, saksi pasangan calon tingkat Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, PPK melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kabupaten Kubu Raya, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK yang bersangkutan.

### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), saksi pasangan calon atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten Kubu Raya harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan**

### **Pasal 45**

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya.

- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal calon Wakil Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati.
- (2) Calon Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan menjadi Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (5) Hasil pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati.

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam hal calon Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati.
- (2) Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan menjadi Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

- (4) Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (5) Hasil pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati.

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (2) Pemilihan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
- (3) Hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

#### **Pasal 49**

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon.
- (2) Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi pasangan calon terpilih.

#### **Pasal 50**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

#### **Pasal 51**

- (1) DPRD Kabupaten Kubu Raya mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan Berita Acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

- (2) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri mengesahkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

#### **Pasal 52**

Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

#### **Pasal 53**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
- (3) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

#### **Pasal 54**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- (4) Pada acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati KUBU RAYAi, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lama 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

### **Bagian Kedua Pelantikan**

#### **Pasal 55**

Tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kubu Raya.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 56**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- (2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Kubu Raya dari APBD kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

### **Pasal 57**

Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya apabila terjadi pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua.

### **Pasal 58**

Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

### **Pasal 59**

Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 60**

- (1) KPU Kabupaten Kubu Raya dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya..
- (2) KPU Kabupaten Kubu Raya dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten.
- (3) PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.
- (4) PPS dapat menjalin kerjasama dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS.

### **Pasal 61**

Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 62**


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 1 Agustus 2013

**KETUA,**

**Ttd,**

**IDRIS MAHERU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum,  
  
INDRA YATI





Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya  
Nomor : 59/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013  
Tanggal : 1 Agustus 2013

### **JENIS FORMULIR REKAPITULASI**

## **HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013**

1. Model D - KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya KUBU RAYA Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara
2. Model D1 - KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan.
3. Lampiran Model D1-KWK.KPU : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan
4. Lampiran Model D1 - KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan
5. Model D2 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan
6. Model D3 - KWK. KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan
7. Model D4 - KWK.KPU : Surat Pengantar
8. Model D5 - KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara
9. Model D6 - KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan
10. Model DA - KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

11. Model DA1 – KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan
12. Lampiran Model DA1- KWK.KPU : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan
13. Lampiran Model DA1 - KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan
14. Model DA2 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
15. Model DA3 - KWK. KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan
16. Model DA4 - KWK.KPU : Surat Pengantar
17. Model DA5 - KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan
18. Model DA6 - KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan
19. Model DB - KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabuapten KUBU RAYA.
20. Model DB1 - KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya.
21. Lampiran Model DB1- KWK.KPU : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya.
22. Lampiran Model DB1 - KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya.
23. Model DB2 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya.

- 24. Model DB3 - KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya.
- 25. Model DB4 - KWK.KPU : Surat Pengantar
- 26. Model DB5 - KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 1 Agustus 2013

**KETUA,**

**Ttd,**

**IDRIS MAHERU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI





Model D - KWK.KPU

**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA  
TAHUN 2013 DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini.....tanggal .....bulan **September** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Panitia Pemungutan Suara mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, Pemantau dan anggota masyarakat bertempat di :

Desa / Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten / Kota \*) : **KUBU RAYA**  
Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS ;
  - b. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang menggunakan hak pilih;
  - c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang tidak menggunakan hak pilih;
  - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
  - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS dalam wilayah PPS , termasuk surat suara cadangan;
  - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS ;
  - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS ;
  - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Menerima, mencatat, memeriksa, dan memutuskan Keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model D2 – KWK.KPU.

Demikian Berita Acara dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota PPS serta saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir. Berita acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1- KWK.KPU);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 – KWK.KPU);
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2 – KWK.KPU);

Masing-masing rangkap Berita acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kubu Raya
3. 1 (satu) rangkap untuk Saksi yang hadir;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu;

#### **PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,**

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Anggota	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)

#### **SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

No.	Nama	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1.	.....	.....	(.....)
2.	.....	.....	(.....)
3.	.....	.....	(.....)
4.	.....	.....	(.....)
5.	.....	.....	(.....)



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS  
YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA  
TAHUN 2013  
DI TINGKAT DESA / KELURAHAN**

Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : KUBU RAYA  
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

**Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., .....September 2013

<b>SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,</b>	<b>PANITIA PEMUNGUTAN SUARA</b>
	<b>KETUA,</b>
(.....)	(.....)

**Catatan :**  
\*) Coret yang tidak perlu  
Apabila tidak ada keberatan agar ditulis **“NIHIL”**



**SURAT PEMBERITAHUAN  
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

Perihal : Pemberitahuan Rekapitulasi  
Penghitungan Suara

Kepada

Yth. ....

.....

di –

.....

Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya / Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan \*) ....., diselenggarakan pada :

H a r i : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat / Alamat : .....

.....

....., ..... September 2013

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
KETUA,**

(.....)

**Catatan :**

\*) Coret yang tidak perlu

Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus membawa Surat mandat dari Tim Kampanye.



## SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyiampaian Berita Acara  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
di PPS .....  
Kepada  
Yth. Ketua PPK  
.....  
di –  
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di:

Desa / Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : **KUBU RAYA**  
Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU);
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK-KPU);
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1- KWK-KPU);
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1- KWK-KPU ukuran besar);
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Desa / Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU);
6. Surat Pengantar Penyiampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (Model D4 –KWK.KPU);
7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5 –KWK.KPU);

....., ..... September 2013

**YANG MENERIMA**  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

.....  
KETUA,

(.....)

**YANG MENYERAHKAN**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....  
KETUA,

(.....)

### Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu  
Lembar 1 untuk PPS  
Lembar 2 untuk PPK





BERITA ACARA  
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan **September** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Panitia Pemilihan Kecamatan ..... dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 telah menerima kotak suara yang berisi :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

Dari :

PPS : .....

PPK : .....

Kabupaten : KUBU RAYA

Provinsi : KALIMANTAN BARAT

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Anggota	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)
4.	Anggota	.....	(.....)
5.	Anggota	.....	(.....)

\*) Coret yang tidak perlu



TANDA TERIMA

PENYAMPAIAN BERITA ACARA  
DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT DESA / KELURAHAN

No	Nama Saksi / Panwaslu	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Panwaslu	Tanda tangan
1	2	3	4
1.		.....	1.....
2.		.....	2.....
3.		.....	3.....
4.		.....	4.....
5.		.....	5.....
6.		Panwaslu Kabupaten Kubu Raya	6.....

....., ..... September 2013

Yang Menyerahkan  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
.....

(.....)



**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013**  
**DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini..... tanggal .....bulan **September** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pemantau dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan : .....  
 Kabupaten : **KUBU RAYA**  
 Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK;
  - b. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang menggunakan hak pilih;
  - c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang tidak menggunakan hak pilih;
  - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
  - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS dalam wilayah PPK, termasuk cadangan;
  - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK;
  - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK;
  - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah;
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Menerima, mencatat, memeriksa, dan memutuskan keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model DA2 – KWK.KPU.

Demikian Berita Acara dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA1- KWK.KPU);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1 – KWK.KPU);
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA2 – KWK.KPU);

Masing-masing rangkap Berita acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kubu Raya;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Saksi yang hadir;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu;

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,			
No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Anggota	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)
4.	Anggota	.....	(.....)
5.	Anggota	.....	(.....)

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

No.	Nama	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1.	.....	.....	(.....)
2.	.....	.....	(.....)
3.	.....	.....	(.....)
4.	.....	.....	(.....)
5	.....	.....	(.....)



PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS  
YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Kecamatan : .....  
Kabupaten : KUBU RAYA  
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., .....September 2013

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KETUA,

(.....)

(.....)

**Catatan :**  
\*) Coret yang tidak perlu  
Apabila tidak ada keberatan agar ditulis “NIHIL”



**SURAT PEMBERITAHUAN  
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT KECAMATAN**

Perihal : Pemberitahuan Rekapitulasi  
Penghitungan Suara

Kepada

Yth. ....

.....

di –

.....

Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati / Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kecamatan \*) ....., diselenggarakan pada :

H a r i : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat / Alamat : .....

.....

....., ..... September 2013

**PANITIA PEMIIHAN KECAMATAN,  
KETUA,**

(.....)

**Catatan :**

\*) Coret yang tidak perlu

Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus membawa Surat mandat dari Tim Kampanye.



## SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
di PPK .....

Kepada  
Yth. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya  
.....  
di –  
. SUNGAI RAYA

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di:

Kecamatan : .....  
Kabupaten : **KUBU RAYA**  
Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK-KPU);
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1- KWK-KPU);
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1- KWK-KPU ukuran besar);
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU);
6. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA4 –KWK.KPU);
7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA5 –KWK.KPU);

....., ..... September 2013

**YANG MENERIMA**  
**KPU KABUPATEN KUBU RAYA**

.....  
KETUA,

(.....)

**YANG MENYERAHKAN**  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

.....  
KETUA,

(.....)

### Catatan :

Lembar 1 untuk PPK

Lembar 2 untuk KPU Kabupaten Kubu Raya



**BERITA ACARA  
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan **September** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 telah menerima kotak suara yang berisi :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. ....
- 7. ....
- 8. ....
- 9. ....
- 10. ....

Dari :  
PPK : .....  
Kabupaten : **KUBU RAYA**  
Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	IDRIS MAHERU, ST., M.Si.	(.....)
2.	Anggota	ENCEP ENDAN	(.....)
3.	Anggota	ASMIL RATNA, S.Pd	(.....)
4.	Anggota	GUSTIAR, S.Pd.I	(.....)
5.	Anggota	WIDARNO, S.Pd	(.....)





TANDA TERIMA

PENYAMPAIAN BERITA ACARA  
DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT KECAMATAN

No	Nama Saksi/Panwaslu	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Panwaslu	Tanda tangan
1	2	3	4
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5			5.....
6.		Panwaslu Kabupaten Kubu Raya	6.....

....., ..... September 2013

Yang Menyerahkan  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
.....

(.....)



**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013**  
**DI TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA**  
**OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

Pada hari ini.....tanggal .....bulan **September** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kubu Raya, dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, Pemantau dan anggota masyarakat bertempat di :

Kabupaten : **KUBU RAYA**  
Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten Kubu Raya;
  - b. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten Kubu Raya yang menggunakan hak pilih;
  - c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten Kubu Raya yang tidak menggunakan hak pilih;
  - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
  - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Kubu Raya termasuk cadangan;
  - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Kubu Raya;
  - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Kubu Raya;
  - i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
3. Menerima, mencatat, memeriksa, dan memutuskan keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model DB2 – KWK.KPU.

Demikian Berita Acara dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang hadir. Berita Acara ini dilampiri:

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya (Model DB1- KWK. KPU);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya (Lampiran Model DB1 – KWK.KPU);

3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya (Model DB2 – KWK.KPU);

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :


4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;  
5. 1 (satu) rangkap untuk Saksi yang hadir;  
6. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,**

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	IDRIS MAHERU, ST., M.Si.	(.....)
2.	Anggota	ENCEP ENDAN	(.....)
3.	Anggota	ASMIL RATNA, S.Pd	(.....)
4.	Anggota	GUSTIAR, S.Pd.I	(.....)
5.	Anggota	WIDARNO, S.Pd	(.....)

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

No.	Nama	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1.	.....	.....	(.....)
2.	.....	.....	(.....)
3.	.....	.....	(.....)
4.	.....	.....	(.....)
5	.....	.....	(.....)



**\*)Catatan :** Apabila tidak ada keberatan agar ditulis **“NIHIL”**



MODEL DB3 - KWK.KPU

**SURAT PEMBERITAHUAN  
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA**

Perihal : Pemberitahuan Rekapitulasi  
Penghitungan Suara

Kepada

Yth. ....

.....

di –

.....

Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati / Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Kubu Raya diselenggarakan pada :

H a r i : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat / Alamat : .....

.....

....., ..... September 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
KETUA,**

**IDRIS MAHERU, ST., MSi.**

**Catatan :**

\*) Coret yang tidak perlu

Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya harus membawa Surat mandat dari Tim Kampanye.



MODEL DB4 - KWK.KPU

## SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Berita Acara  
Rekapitulasi Penghitungan  
Suara di Kabupaten Kubu  
Raya

.....

Kepada  
Yth. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat .  
di –  
**PONTIANAK**

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di:

Kabupaten : **KUBU RAYA**  
Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya (Model DB-KWK.KPU);
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya (Model DB1-KWK-KPU);
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya (Lampiran Model DB1- KWK-KPU);
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya (Model DB2-KWK.KPU);
5. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DB5 –KWK.KPU);

....., ..... September 2013

**YANG MENERIMA**  
**KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
KETUA,

(.....)

**YANG MENYERAHKAN**  
**KPU KABUPATEN KUBU RAYA**

.....  
KETUA,

(.....)

### Catatan :

Lembar 1 untuk KPU Kabupaten Kubu Raya  
Lembar 2 untuk KPU Provinsi



BERITA ACARA  
PENERIMAAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
DARI KPU KABUPATEN KUBU RAYA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan **September** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 telah menerima kelengkapan administrasi suara yang berisi :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

Dari :  
Kabupaten : **KUBU RAYA**  
Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)



TANDA TERIMA

PENYAMPAIAN BERITA ACARA  
DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA

No	Nama Saksi/Panwaslu	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Panwaslu	Tanda tangan
1	2	3	4
1.		..... dan .....	1.....
2.		..... dan .....	2.....
3.		..... dan .....	3.....
4.		..... dan .....	4.....
5		..... dan .....	5.....
6.		Panwaslu	6.....

....., ..... September 2013

Yang Menyerahkan  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

IDRIS MAHERU, ST., MSi.





SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT KABUPATEN

LAMPIRAN  
Model DB1 - KWK.KPU UKURAN  
BESAR

KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

A. SUARA SAH																			
NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (KECAMATAN)																JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
1	Dan																		
2	Dan																		
3	Dan																		
4	Dan																		
5	Dan																		
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI																			
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																		

....., ..... September 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA			
No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	<b>IDRIS MAHERU, ST., M.Si</b>	Ketua	1. ....
2	<b>ENCEP ENDAN</b>	Anggota	2. ....
3	<b>ASMIL RATNA, S.Pd</b>	Anggota	3. ....
2	<b>GUSTIAR, S.Pd.I</b>	Anggota	2. ....
3	<b>WIDARNO, S.Pd</b>	Anggota	3. ....

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
No.	N a m a	Nama pasangan Calon Bupati dan	Tanda Tangan
1		Dan	1. ....
2		Dan	2. ....
3		Dan	3. ....
4		Dan	4. ....
5		Dan	5. ....



Model DB1 - KWK.KPU

CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT KABUPATEN

KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (KECAMATAN)																JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
A. DATA PEMILIH																			
1	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Jumlah Pemilih Dalam SalinanDPT yang menggunakan Hak Pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
3	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	LK																	
		PR																	
		JML																	
5	Jumlah Pemilih Yang menggunakan KTP / KK	LK																	
		PR																	
		JML																	
B. DATA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA																			
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																		
2	Surat suara yang terpakai																		
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																		
4	Surat suara yang tidak terpakai																		
TANDA TANGAN KPU KABUPATEN																			
1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....																			
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA																			
1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....																			

C. KLASIFIKASI SURAT SUARA .....

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN														JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA YANG SAH DAN TIDAK SAH BESERTA JUMLAH TPS/PPS/PPK																	
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangam calon Bupati dan Wakil Bupati																
2	Surat suara tidak sah																
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																
4	Jumlah TPS																
5	Jumlah PPS																
6	Jumlah PPK																

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA			
No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	<b>IDRIS MAHERU, ST., M.Si</b>	Ketua	1. ....
2	<b>ENCEP ENDAN</b>	Anggota	2. ....
3	<b>ASMIL RATNA, S.Pd</b>	Anggota	3. ....
4	<b>GUSTIAR, S.Pd.I.</b>	Anggota	4. ....
5	<b>WIDARNO, S.Pd</b>	Anggota	5. ....

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
No.	N a m a	Nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1	.....	..... Dan .....	1. ....
2	.....	..... Dan .....	2. ....
3	.....	..... Dan .....	3. ....
4	.....	..... Dan .....	4. ....
5	.....	..... Dan .....	5. ....



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT KABUPATEN

KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

A. SUARA SAH																			
NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (KECAMATAN)																JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
1	Dan																		
2	Dan																		
3	Dan																		
4	Dan																		
5	Dan																		
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI																			

TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA																			
1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....																			
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA																			
1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....																			

B. SUARA TIDAK .....

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN																JUMLAH AKHIR, PINDAHAN*)
B. SUARA TIDAK SAH																			
1	Jumlah Suara Tidak Sah																		
C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH																			
1	Jumlah Suara sah dan Tidak Sah																		

....., ..... September 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA			
No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	<b>IDRIS MAHERU, ST,. M.Si</b>	Ketua	1. ....
2	<b>ENCEP ENDAN</b>	Anggota	2. ....
3	<b>ASMIL RATNA, S.Pd</b>	Anggota	3. ....
4	<b>GUSTIAR, S.Pd.I.</b>	Anggota	4. ....
5	<b>WIDARNO, S.Pd</b>	Anggota	5. ....

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
No.	N a m a	Nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1		..... Dan .....	1. ....
2		..... Dan .....	2. ....
3		..... Dan .....	3. ....
4		..... Dan .....	4. ....
5		..... Dan .....	5. ....



LAMPIRAN  
Model DA1 - KWK.KPU  
UKURAN BESAR

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT KECAMATAN

KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

A. SUARA SAH													
NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANAGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (DESA/KELURAHAN *)										JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
1	..... Dan .....												
2	..... Dan .....												
3	..... Dan .....												
4	..... Dan .....												
5	..... Dan .....												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI													
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH												
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH												

September 2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No.	Nama	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	.....	1.	.....	..... Dan .....	.....
2.	.....	Anggota	.....	2.	.....	..... Dan .....	.....
3.	.....	Anggota	.....	3.	.....	..... Dan .....	.....
4.	.....	Anggota	.....	4.	.....	..... Dan .....	.....
5.	.....	Anggota	.....	5.	.....	..... Dan .....	.....

Catatan :

\*) . Coret yang tidak perlu

- Apabila terdapat kesalahan penulisan, coret angka yang salah, kemudian diperbaiki dengan angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPK



LAMPIRAN  
Model DA1 - KWK.KPU

**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT KECAMATAN  
(Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN D1-KWK.KPU)**

KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

A. SUARA SAH														
NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (DESA/KELURAHAN *)											JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
1	Dan													
2	Dan													
3	Dan													
4	Dan													
5	Dan													

TANDA TANGAN P P K				
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA				
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....

B. SUARA TIDAK .....

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KELURAHAN *)											JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
B. SUARA TIDAK SAH														
1	Jumlah Suara Tidak Sah													
C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH														
1	Jumlah Suara sah dan Tidak Sah													

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No.	Nama	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya	Tanda Tangan
1.		Ketua		1.		..... Dan	
2.		Anggota		2.		..... Dan	
3.		Anggota		3.		..... Dan	
4.		Anggota		4.		..... Dan	
5.		Anggota		5.		..... Dan	

**Catatan :**  
 \*). Coret yang tidak perlu  
 -Apabila terdapat kesalahan penulisan, coret angka yang salah, kemudian diperbaiki dengan angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPK





Model DA1 - KWK.KPU

**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT KECAMATAN  
(Diisi berdasarkan formulir D1-KWK.KPU)**

KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVUNSI : KALIMANTAN BARAT

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	NAMA DESA / KELURAHAN *)												JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
A. DATA PEMILIH															
1	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK													
		PR													
		JML													
2	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan Hak Pilih	LK													
		PR													
		JML													
3	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK													
		PR													
		JML													
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	LK													
		PR													
		JML													
5	Jumlah Pemilih Yang Menggunakan KTP dan KK	LK													
		PR													
		JML													

**TANDA TANGAN P P K**

1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....
---------	---------	---------	---------	---------

**TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA**

1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....
---------	---------	---------	---------	---------

B. DATA PENERIMAAN DAN.....

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	NAMA DESA/KELURAHAN *)											JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
B. DATA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA														
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)													
2	Surat suara yang terpakai													
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos													
4	Surat suara yang tidak terpakai													
C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA YANG SAH DAN TIDAK SAH BESERTA JUMLAH TPS/PPS														
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangam calon Bupati dan Wakil Bupati													
2	Surat suara tidak sah													
3	Jumlah suara sah dan tidak sah													
4	Jumlah TPS													
5	Jumlah PPS													

..... September 2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No.	Nama	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya	Tanda Tangan
1.		Ketua		1.		Dan	
2.		Anggota		2.		Dan	
3.		Anggota		3.		Dan	
4.		Anggota		4.		Dan	
5.		Anggota		5.		Dan	

**Catatan :**

\*)). Coret yang tidak perlu

-Apabila terdapat kesalahan penulisan, coret angka yangh salah, kemudian diperbaiki dengan angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPK



LAMPIRAN  
Model D1 - KWK.KPU  
UKURAN BESAR

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN \*) : .....  
KECAMATAN : .....

KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

A. SUARA SAH																				
NO.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	NOMOR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)																	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	..... Dan .....																			
2	..... Dan .....																			
3	..... Dan .....																			
4	..... Dan .....																			
5	..... Dan .....																			
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI																				
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																			

..... September 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	.....	Ketua	1. ....
2	.....	Anggota	2. ....
3	.....	Anggota	3. ....

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
No.	N a m a	Nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1		..... Dan .....	1. ....
2		..... Dan .....	2. ....
3		..... Dan .....	3. ....
4		..... Dan .....	4. ....
5		..... Dan .....	5. ....

**Catatan :**

\*) . Coret yang tidak perlu

- Apabila terdapat kesalahan penulisan, coret angka yang salah, kemudian diperbaiki dengan angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPS



Model D1 - KWK.KPU

CACATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN  
(Diisi berdasarkan formulir C1-KWK.KPU)

DESA/KELURAHAN \*) : .....  
KECAMATAN : .....

KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	NOMOR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)																JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
<b>A. DATA PEMILIH</b>																			
1	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan Hak Pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
3	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	LK																	
		PR																	
		JML																	
5	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK	LK																	
		PR																	
		JML																	

**TANDA TANGAN P P S**

1. .... 2. .... 3. ....

**TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA**

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

B. PENERIMAAN DAN .....

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	NOMOR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)																JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
			TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
<b>B. DATA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>																			
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																		
2	Surat suara yang terpakai																		
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																		
4	Surat suara yang tidak terpakai																		
<b>C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA YANG SAH DAN TIDAK SAH BESERTA JUMLAH TPS</b>																			
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati																		
2	Surat suara tidak sah																		
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																		
4	Jumlah TPS																		

\*) Coret yang tidak perlu

....., ..... September 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	.....	Ketua	1. ....
2	.....	Anggota	2. ....
3	.....	Anggota	3. ....

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
No.	N a m a	Nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1	.....	..... <i>Dan</i> .....	1. ....
2	.....	..... <i>Dan</i> .....	2. ....
3	.....	..... <i>Dan</i> .....	3. ....
4	.....	..... <i>Dan</i> .....	4. ....
5	.....	..... <i>Dan</i> .....	5. ....

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

-Apabila terdapat kesalahan penulisan, coret angka yangh salah, kemudian diperbaiki dengan angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPS



LAMPIRAN  
Model D1 - KWK.KPU

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013  
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN  
(Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN C1-KWK.KPU)

DESA/KELURAHAN \*) : .....  
KECAMATAN : .....

KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

A. SUARA SAH																					
NO.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	NOMOR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)																		JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*
			TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	..... Dan .....																				
2	..... Dan .....																				
3	..... Dan .....																				
4	..... Dan .....																				
5	..... Dan .....																				
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon																					

TANDA TANGAN P P S

1. .... 3. .... 3. ....

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

B. SUARA TIDAK .....

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	NOMOR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)																JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN*)
B. SUARA TIDAK SAH																			
1	Jumlah Suara Tidak Sah																		
C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH																			
1	Jumlah Suara sah dan Tidak Sah																		

....., ..... September 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	.....	Ketua	1. ....
2	.....	Anggota	2. ....
3	.....	Anggota	3. ....

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
No.	N a m a	Nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1		..... <i>Dan</i> .....	1. ....
2		..... <i>Dan</i> .....	2. ....
3		..... <i>Dan</i> .....	3. ....
4		..... <i>Dan</i> .....	4. ....
5		..... <i>Dan</i> .....	5. ....

**Catatan :**

\*) . Coret yang tidak perlu

-Apabila terdapat kesalahan penulisan, coret angka yang salah, kemudian diperbaiki dengan angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPS